

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Perbankan Syariah

Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dana (*deficit unit*) untuk kegiatan produktif dan konsumtif, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank berdasarkan syariah Islam atau Bank Islam atau Bank Syariah adalah suatu lembaga perbankan yang menggunakan sistem serta operasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Ini berarti operasional perbankan mengikuti tata cara maupun perjanjian/akad berusaha berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam operasinya, bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, pasal

1 angka 7 dinyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut prinsip jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Totok dan Sigit, apabila ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi dua,²³ yaitu 1) Bank Konvensional, yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan yang berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase dari dana untuk suatu periode tertentu. 2) Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴

Dengan kata lain Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan

²³Budi Santoso, Totok dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. (Jakarta, Salemba Empat, 2006), hal. 33

²⁴ UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan angka 1 pasal 1

dengan prinsip syariah Islam.²⁵ Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah 1) larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi, 2) menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, 3) mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya, 4) larangan menjalankan monopoli, 5) bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang Islam.

Karakter utama Bank Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan. Dalam operasionalnya, bank yang menggunakan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Sehingga apabila ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.²⁶

¹² Silfiya Meithofani Abdillah, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank....* hal.15

²⁶Khaerunnisa Said, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2001-2010*, (Makassar; Skripsi tidak diterbitkan, 2012) hal. 15

B. Hakikat Profitabilitas

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.²⁷ Menurut Munawir, Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.²⁸ Menurut I Made Sudana, Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.²⁹ Sehingga profitabilitas merupakan suatu ukuran secara angka atau persentase yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari asset, modal, maupun pendapatan dalam jangka waktu atau periode tertentu.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. ukuran profitabilitas pada industri perbankan yang digunakan pada umumnya adalah *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). *Return on Asset* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earnings* dalam operasinya, sedangkan *Return on Equity* (ROE) hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan

²⁷ www.wikipedia.org diakses tanggal 20 Mei 2018 pukul 18.20

²⁸ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) hal. 33

²⁹ I Made Susana, *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan Perusahaan edisi 2*, (Jakarta: Erlangga, 2015)

dalam bisnis tersebut.³⁰ *Return on Asset* (ROA) menggambarkan profitabilitas dari segi aset yang dimiliki bank. Menurut Husnan, apabila *Return on Asset* (ROA) meningkat, profitabilitas perusahaan juga akan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham.

Maka semakin tinggi kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba atau profitabilitas, diasumsikan semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang kompetitif dan kesehatan bank tersebut akan tetap stabil. Rasio tingkat pengembalian atau *Return on Asset* (ROA) mencapai sekurang-kurangnya 1,2%. Profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting dan dapat dipakai sebagai berikut³¹ 1) Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu. 2) Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen. 3) Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan. 4) Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun, target, budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambil keputusan.

³⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) hal. 43

³¹Silfiya Meithofani Abdillah, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank....* hal.20

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih.³² Oleh karena pengertian rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, maka rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

ROA memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pihak usaha atau manajemen, tetapi bagi pihak di luar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Kegunaan analisis ROA menurut Munawir yaitu: (1) Sebagai pengukur tingkat efisiensi modal, produksi dan pemasaran perusahaan; (2) Untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan dengan menggunakan *Product cost* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada produk-produk yang potensial dalam jangka panjang; (3) Sebagai dasar pembuatan keputusan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA semakin tinggi keuntungan.

³²Nabila Sakina Agistina, *Pengaruh Return on Asset, Return on Equity, Net Profit Margin, dan Earning per Share terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index*, (Tulungagung, Skripsi tidak diterbitkan, 2018), Hal. 29

C. Hakikat Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank.³³ Menurut Kasmir, tingkat kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.³⁴ Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan *Risk-based Bank Rating*.³⁵ Kesehatan bank mencakup seluruh kegiatan usaha perbankan, yang meliputi:³⁶ 1) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain, dan dari modal sendiri. 2) Kemampuan mengelola dana. 3) Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. 4) Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. 5) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa *corrective action* oleh bank maupun *supervisory action* oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kesehatan bank yang

³³Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 10

³⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan cetakan ke 9*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 24

³⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7

³⁶Silfiya Meithofani Abdillah, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank....* hal.21

merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank.

Penilaian tingkat kesehatan bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PB/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 24 Januari 2007, yang diikuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 30 Oktober 2007. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan bahwa kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.³⁷

Dan peraturan tersebut telah disempurnakan kembali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK 03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang diikuti dengan

³⁷Ihsan, Dwi Nur'aini, *Manajemen Treasury Bank Syariah*, (Jakarta: UIN PRESS, 2015), hal.334

Suat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK 03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan Risk-based Bank Rating. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan. Pada prinsipnya, tingkat kesehatan, pengelolaan Bank, dan kelangsungan usaha Bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen Bank.

Untuk itu, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank:³⁸

1) Berorientasi Risiko, penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. 2) Proporsionalitas, penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. 3) Materialitas dan Signifikansi, bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. 4) Komprehensif dan Terstruktur, proses

³⁸Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hal. 2.

penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan.

D. Metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* (RGEC) atau *Risk based Bank Rating* (RBBR)

Risk based Bank Rating (RBBR) merupakan metode penilaian kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi.³⁹ Penilaian tingkat kesehatan bank ini juga dikenal dengan metode RGEC (*Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 6 angka 1 dinyatakan bahwa Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*).

³⁹Surat Edaran No. 13/ 24/ DPNP tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum hal. 2

E. *Risk Profile* (Profil Risiko)

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank.⁴⁰ Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Khusus untuk bank syariah terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu 8 risiko di atas ditambah dengan risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis bank (sebelum dilakukan upaya kontrol), baik yang dikuantifikasikan atau yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko terhadap delapan (sepuluh untuk bank syariah) jenis risiko tersebut merupakan penilaian terhadap aspek:⁴¹ 1) Tata kelola risiko (GCG), 2) Kerangka manajemen risiko (*risk framework*), 3) Proses manajemen risiko (*risk management process*), kecukupan sumberdaya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta 4) Kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Dari penilaian risiko inheren dan kualitas implementasi manajemen risiko akan diperoleh *rating* komposit untuk masing-masing jenis risiko (*net risk*). Setelah bank memberikan bobot atas sepuluh *rating* bank tersebut, maka diperoleh *rating* dari profil risiko.

⁴⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank ...* hal. 13

⁴¹ *Ibid*, hal. 14

F. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) atau *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.⁴² Rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

G. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR yang serupa dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi

⁴²Almilia L.S dan Winny Herdiningtyas, *Analisis Rasio CAMELS Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002* vol. 7, no.2, November (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2005), hal 14

permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank.⁴³ Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Besaran *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

H. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut berpedoman pada ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.⁴⁴

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good*

⁴³Dandawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal 110

⁴⁴Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 *tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Hal. 13

Corporate Governance sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; e) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa; f) Penanganan benturan kepentingan; g) Penerapan fungsi kepatuhan; h) Penerapan fungsi audit intern; i) Penerapan fungsi audit ekstern; j) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*; (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, hal. 14

I. *Earnings* (Rentabilitas)

Penilaian faktor Rentabilitas (*earnings*) meliputi evaluasi terhadap kinerja pendapatan atau *earnings*, sumber-sumber pendapatan, dan penilaian apakah pendapatan bank itu bersifat berkelanjutan (*sustainable*).⁴⁶ Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer group*, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Penetapan peringkat faktor rentabilitas (*earnings*) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas (*earnings*) Bank Umum Syariah. Penetapan peringkat faktor Rentabilitas (*earnings*) dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Bank Umum Syariah yang lebih baik.⁴⁷

⁴⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank ...* hal. 15

⁴⁷Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 *tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Hal. 20

Indikator penilaian faktor rentabilitas dapat dilihat dari rasio keuangan rentabilitas yaitu Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO). Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin rendah rasio BOPO, maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan atau kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Dan tingkat BOPO yang menurun, maka menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional yang dicapai bank, berarti juga semakin efisien aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan.⁴⁸

BOPO diukur secara kuantitatif dengan menggunakan rasio efisiensi. Melalui rasio ini diukur apakah manajemen bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif dan efisien.⁴⁹ Adapun efisien usaha bank diukur dengan menggunakan rasio operasional dibandingkan dengan pendapatan operasi (BOPO). BOPO merupakan perbandingan antara total biaya dengan total pendapatan operasional. Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi diukur dengan BOPO. Efisiensi operasi juga memengaruhi kinerja bank, yakni untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil

⁴⁸Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan ..* hal. 50

⁴⁹Bambang Sudiyatno, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2008*, Vol. 2, No.2 (Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, 2010), hal. 127

guna. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, batas rasio biaya operasional pada pendapatan operasional yang baik adalah tidak melebihi 93,5%.⁵⁰ Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional Bank}}{\text{Pendapatan Operasional Bank}} \times 100\%$$

J. *Capital (Permodalan)*,

Penilaian faktor *capital* (permodalan) meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan.⁵¹ Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Dalam melakukan penilaian, Bank Umum Syariah perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen permodalan Bank Umum Syariah.⁵²

Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter/indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer group*, Bank Umum

⁵⁰Silfiya Meithofani Abdillah, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank....*hal.41

⁵¹Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 *tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Hal. 21

⁵² *Ibid*

Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi: a) Kecukupan modal, penilaian kecukupan modal Bank Umum Syariah perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup: (i) Tingkat, *trend*, dan komposisi modal; (ii) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah; dan (iii) Kecukupan modal dikaitkan dengan Profil Risiko. b) Pengelolaan Permodalan, Analisis terhadap pengelolaan Permodalan Bank Umum Syariah meliputi manajemen Permodalan dan kemampuan akses Permodalan.⁵³

Faktor Permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan sebagaimana dimaksud di atas memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi Permodalan Bank Umum Syariah. Penetapan peringkat faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodalannya yang lebih baik.⁵⁴

Permodalan merupakan sumber utama kegiatan operasional bank, bank harus memiliki permodalan yang cukup dalam mendukung kegiatan

⁵³*Ibid*, hal. 22

⁵⁴*Ibid*

usahanya. Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) bagi Bank Umum. Penilaian tersebut didasarkan kepada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka perbankan harus mempunyai CAR minimal 8% (Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/2008 pasal 2 ayat 1). Menurut Peraturan Bank Indonesia, bagi bank yang memiliki CAR di bawah 8%, maka bank tersebut dalam pengawasan khusus Bank Indonesia. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

K. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas yaitu tentang pengaruh tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings* (BOPO), *Capital* (CAR)) terhadap Profitabilitas (*Return on Asset*) Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Abdillah dalam studinya yang bertujuan untuk menguji pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014. Variabel independen *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sedangkan variabel dependen *Return on Asset* (ROA). Metode yang digunakan yaitu metode penilaian kesehatan bank dengan Metode RGEC dan metode kuantitatif dengan alat analisis menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA). Sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA). Secara simultan variabel *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).⁵⁵ Perbedaan penelitian sekarang yaitu objek yang dipakai dalam penelitian sekarang adalah sejumlah 13 perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan periode triwulan mulai triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018.

Rotinsulu dkk dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC terhadap Bank Milik Negara periode 2007-2013. Variabel independen Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, dan Permodalan sedangkan variabel dependen *Profitabilitas Bank*. Metode yang digunakan yaitu metode penilaian kesehatan bank dengan Metode RBBR atau

⁵⁵Silfiya Meithofani Abdillah, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode Tahun 2011-2014*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2015)

RGEC dan analisis menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian secara simultan terdapat pengaruh antara RBBR dengan Profitabilitas Bank. Sedangkan secara parsial, Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas berpengaruh negatif, Risiko Pasar berpengaruh positif, dan Permodalan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank.⁵⁶ Perbedaan penelitian sekarang yaitu meneliti variabel RGEC dan objek yang dipakai dalam penelitian sekarang adalah sejumlah 13 perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan periode triwulan mulai triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018.

Rendiana dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Efisiensi (BOPO) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK tahun 2011-2014. Variabel independen (BOPO) dan (CAR) sedangkan variabel dependen *Return on Asset* (ROA). Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian adalah terdapat hubungan positif untuk hubungan antara Efisiensi (BOPO) terhadap ROA dan terdapat hubungan yang negatif antara CAR terhadap ROA.⁵⁷ Perbedaan penelitian sekarang yaitu pada penelitian sekarang menambah variabel *Risk Profile* dan *Good Corporate Governance* dan objek yang dipakai dalam penelitian sekarang adalah sejumlah 13 perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan periode triwulan mulai triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018.

⁵⁶David Peter Rotinsulu, et.all, *The Analyze of Risk-Based Bank Rating Methode on Bank's Profitabilty in State-Owned Banks in 2017-2013 period*, Vol.3, No.1 (Jurnal EMBA, 2015)

⁵⁷Gery Rendiana, *Analisis Pengaruh Efisiensi (BOPO) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return on Asset (ROA) pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK tahun 2011-2014*, Skripsi (Bandung: Repository Unisba, 2015)

Armanto dan Monica dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode RGEC terhadap Return Saham pada Perusahaan yang *Go Public* di IDX tahun 2011-2012.. *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sedangkan variabel dependen Return Saham. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode RGEC dan analisis menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian Secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap return saham. Secara parsial, GCG berpengaruh positif terhadap return saham.⁵⁸ Perbedaan penelitian sekarang yaitu pada penelitian sekarang variabel dependen adalah *Return on Asset* (ROA) dan objek yang dipakai dalam penelitian sekarang adalah sejumlah 13 perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan periode triwulan mulai triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018.

Dalam penelitian Astutik bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank menurut *Risk Based Bank Rating* terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). Variabel Independen antara lain NPF, FDR, GCG, BOPO, NOM, CAR sedangkan variabel dependen Kinerja Keuangan (ROA). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode RBBR (RGEC) dan analisis menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian secara simultan NPF, FDR, GCG, BOPO, NOM, dan CAR berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA). Secara parsial, hanya FDR yang berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan FDR adalah

⁵⁸Armanto Witjaksono dan Monica Nathalia, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode RGEC terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Go Public di IDX tahun 2011-2012* (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2014)

variabel yang paling dominan.⁵⁹ Perbedaan penelitian sekarang yaitu pada penelitian sekarang variabel independen terdiri dari *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) dan objek yang dipakai dalam penelitian sekarang adalah sejumlah 13 perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan periode triwulan mulai triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018.

Christiano, dkk dalam studinya bertujuan untuk menganalisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur profitabilitas pada bank-bank swasta yang *go public* di BEI tahun 2008-2012. Variabel Independen antara lain CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR sedangkan variabel dependen Profitabilitas (ROA). Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis menggunakan uji regresi linear berganda dengan penelitian asosiatif. Hasil penelitian secara simultan CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, NIM dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.⁶⁰ Perbedaan penelitian sekarang yaitu pada penelitian sekarang menambahkan variabel independen *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, dan tidak menggunakan variabel NPL, NIM, LDR sebagai variabel independen. Objek yang dipakai dalam penelitian sekarang adalah sejumlah 13 perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan periode triwulan mulai triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018.

⁵⁹Puji Astutik, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank menurut Risk Based Bank Rating terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*, Skripsi (2014)

⁶⁰Mario Christiano, et.all, *Analisis Rasio-Rasio Keuangan untuk Mengukur Profitabilitas pada Bank-Bank Swasta yang Go Public di BEI tahun 2008-2012*, (Malang: Jurnal FEB UB, 2014)

L. Kerangka Konseptual

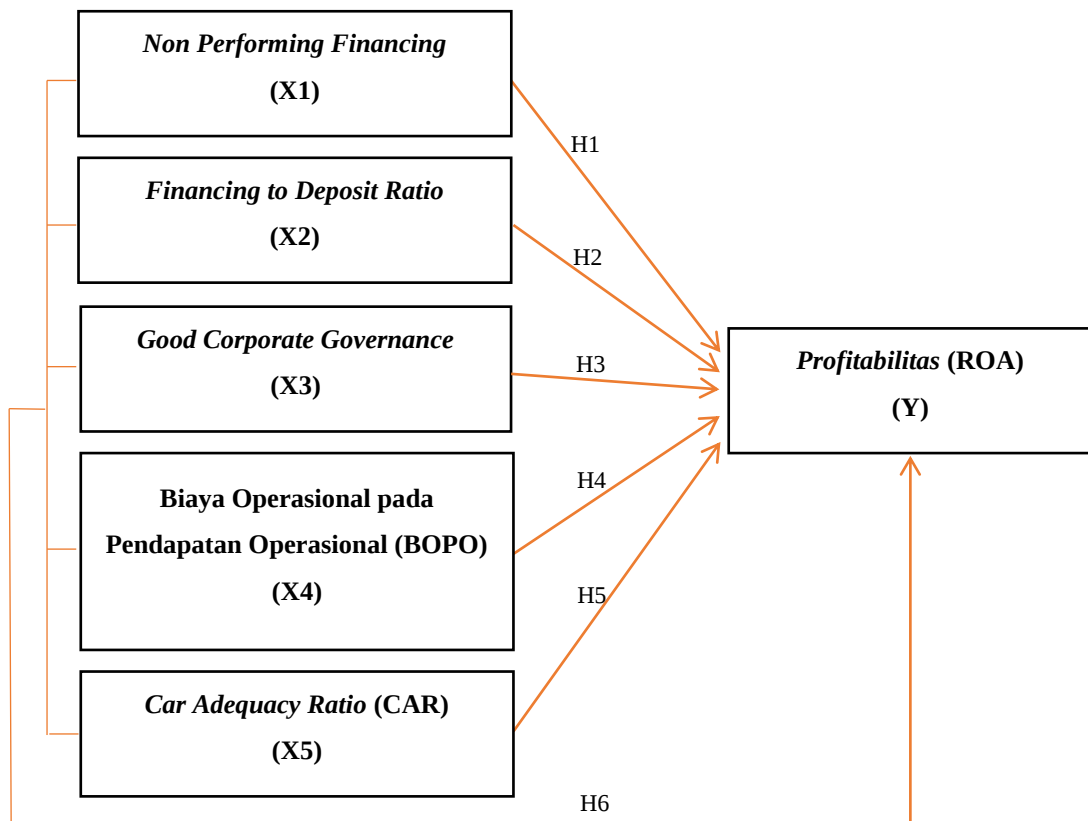
Kerangka konseptual juga disebut sebagai kerangka berfikir. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiono, mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.⁶¹ Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan, adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Sehingga kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang disusun dari berbagai teori yang telah didiskripsikan.⁶²

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, dan teori yang telah dibahas, maka dapat disusun kerangka konseptual atau kerangka berpikir yang menggambarkan analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *Risk Profile* (diukur dengan NPF dan FDR), *Good Corporate Governance*, Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional, dan *Capital Adequacy Ratio* (RGEC) terhadap profitabilitas (*Return on Asset*) bank umum syariah di Indonesia periode triwulan mulai triwulan 3 tahun 2016 s/d triwulan 1 tahun 2018.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93

⁶²Ibid, .. hal 94

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual di atas didasarkan pada teori dan hasil kajian penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (X1) terhadap Profitabilitas (Y) didasarkan pada teori Arifin⁶³, dan dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silfiya.⁶⁴

⁶³Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2009), hal. 67

⁶⁴Silfiya Meithofani Abdillah, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEK terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode Tahun 2011-2014*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015) hal 138

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (X2) terhadap Profitabilitas (Y) didasarkan pada teori Arifin⁶⁵ dan dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astutik⁶⁶ dan Iskandar⁶⁷.
3. Pengaruh *Good Corporate Governance* (X2) terhadap Profitabilitas (Y) didasarkan pada kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faradillah.⁶⁸
4. Pengaruh Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (X3) terhadap Profitabilitas (Y) didasarkan pada teori Pandia⁶⁹ dan Rahardja⁷⁰ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rendiana.⁷¹
5. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (X4) terhadap Profitabilitas (Y) didasarkan pada teori Arifin⁷² dan Rivai⁷³ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh. Sabir dan Muh. Ali.⁷⁴
6. Pengaruh *Non Performing Financing* (X1), *Financing to Deposit Ratio* (X2), *Good Corporate Governance* (X3), Biaya Operasional pada

⁶⁵Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar ...* hal. 68

⁶⁶Puji Astutik, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating terhadap Kinerja Keuangan Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Malang: Jurnal tidak diterbitkan, 2014) hal. 10

⁶⁷Iskandar, et.all, *Pengaruh Komponen Risk Based Rating terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014* Vol.3, No,3 Maret 2016 hal 186

⁶⁸Faradillah Sulaiman, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2009-2011*, Skripsi (2012)

⁶⁹Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rinega Cipta, 2012), hal. 72

⁷⁰Tri Hendro S dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Nonbank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), Hal.206

⁷¹Gery Rendiana, *Analisa Pengaruh Efisiensi (BOPO) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return on Asset (ROA) pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK tahun 2010-2014*, Skripsi (Bandung: Repository UNISBA, 2015)

⁷²Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2012), hal. 138

⁷³Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 784-785

⁷⁴Muh. Sabir. M, et.all, *Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia Tahun 2009-2011*, Jurnal Vol. 1, No1, Juni (Makassar: 2012)

Pendapatan Operasional (X4), dan *Capital Adequacy Ratio* (X5) terhadap Profitabilitas (Y) didasarkan pada kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh. Sabir dan Muh. Ali⁷⁵, Astutik⁷⁶, Iskandar⁷⁷, Silfiya⁷⁸

M. Hipotesis Penelitian

Dari uraian kerangka konseptual, serta mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka yang telah di jabarkan diatas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. *Risk Profile* (Profil Risiko) diukur dari NPF berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. *Risk Profile* (Profil Risiko) diukur dari FDR berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. *Risk Profile* (Profil Risiko) diukur dari NPF dan FDR, *Good Corporate Governance* (GCG), Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional

⁷⁵Muh. Sabir. M, et.all, *Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia Tahun 2009-2011*, Jurnal Vol. 1, No1, Juni (Makassar: 2012) hal 85.

⁷⁶Puji Astutik, *op.cit.*, hal.10

⁷⁷Iskandar, et.all., *op.cit.*, hal. 186

⁷⁸Silfiya Meithofani Abdillah, *op.cit.* hal. 138

(BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.